

DESA – KEPALA

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5, LD 2015/NO 5, SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL : 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG KEPALA DESA.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk mewujudkan tatanan demokrasi desa melalui terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memperhatikan hak, asal usul, dan tradisi desa, dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya .
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang - Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
 - Bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;

- Catatan
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2015.
 - Penjelasan : 15 Halaman